



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Min.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat / tanggal lahir, Malalak/05 Juni 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat / tanggal lahir, Kampung Pisang/05 Mei 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA. Min, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2016 di rumah Qadhi Nikah, di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah yang bernama wali nikah karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan kakak Pemohon II sedang berada di Pekanbaru dan tidak bisa menghadiri karena tidak mempunyai biaya untuk pulang dan

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor;1/Pdt.P/2020/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Bercerai hidup sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau Nomor : XXX/AC/2015/PA.MIN;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 21 Februari 2016 di rumah Qadhi Nikah di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Februari 2020, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II kecuali mengenai posita angka 2 tentang saksi nikah, yang tertulis saksi nikah bernama Saksi dan Saksi, sedangkan yang sebenarnya Saksi dan saksi, dengan penjelasan dari Para Pemohon, bahwa saksi dan Saksi adalah gelar adat dari kedua saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/003/Umum/2020, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Wali Nagari Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306064505800001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Asli Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2015/PA.Min. atas nama Pemohon II dengan suami, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau, tanggal 31 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diteliti oleh Hakim Tunggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu secara Islam di rumah Qadhi Nikah Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya dan mengenai wali nasab Pemohon II, serta yang menjadi saksi ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan saksi, dengan mahar berupa uang, namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I berstatus jejaka sedangkan mengenai status Pemohon II, saksi tidak mengetahuinya;

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon II di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

**2. Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu secara Islam di

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Qadhi Nikah di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, saksi tidak ingat lagi yang bertindak sebagai wali nikah, namun saksi mengetahui ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan wali nasab Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang tinggal di Kota Pekanbaru, serta yang menjadi saksi ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan saksi, dengan mahar berupa uang, namun saksi lupa nominalnya;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I berstatus jejaka sedangkan mengenai status Pemohon II adalah janda cerai hidup;

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon II di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

**3. Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I, namun saksi menyatakan tidak bisa hadir karena kendala masalah biaya sehingga saksi tidak bisa menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menelpon Pemohon II untuk diwakilkan kepada orang lain yang mampu untuk menjadi wakil wali nikah;
- Bahwa seminggu setelah akad nikah, Pemohon II menelpon saksi kembali dan menyatakan bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I berstatus jejaka sedangkan mengenai status Pemohon II, janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon II di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min



- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dengan mencukupkan bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan masing-masing mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 7 ayat (3) huruf (a dan e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, semenjak tanggal 18 Februari 2020, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini halmana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Februari 2016, di rumah Qadhi Nikah, di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah yang bernama wali nikah karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan kakak Pemohon II sedang berada di Pekanbaru dan tidak bisa menghadiri karena tidak mempunyai biaya untuk pulang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Bercerai hidup sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau Nomor : XXXX/AC/2015/PA.Min, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2 serta P.3) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) hal mana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu akta otentik. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), ditemukan fakta bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda bercerai Hidup di Pengadilan Agama Maninjau dengan Akta Cerai Nomor : XXXX/AC/2015/PA.Min. atas nama Pemohon II dengan suami, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau, tanggal 31 Agustus 2015. Dengan demikian Pemohon II tidak menyalahi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa terhadap bukti tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa tiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan ketiga saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui secara jelas mengenai wali nikah karena saksi pertama hanya mengetahui bahwa wali nikah Pemohon II adalah Angku Labai Bukik sedangkan saksi kedua lupa siapa yang menjadi wali nikah sedangkan saksi ketiga menerangkan bahwa saksi ketiga sudah menyerahkan wali nikah kepada orang yang mampu dan dapat menggantikan saksi untuk menjadi wali nikah dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2016;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Qadhi Nikah di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah yang bernama kakak Kandung Pemohon II yang berwakil kepada wakil wali nikah karena kakak kandung Pemohon II tinggal

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kota Pekanbaru dan tidak bisa menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan kakak kandung Pemohon II meminta kepada Pemohon II untuk mencari orang lain yang mampu untuk menjadi wakil wali nikah untuk Pemohon II;

- Bahwa saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama saksi dan saksi;
- Bahwa mahar untuk Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama, adat maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal dapat menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai wakil nikah dari kakak kandung Pemohon II kepada qadhi nikah karena kakak kandung Pemohon II tinggal jauh di Kota Pekanbaru dan tidak ada biaya untuk menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, Halaman 84 dan 92, sebagai berikut:

**وشرط في الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية وإلا فلا يصح توكيله لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى**

Artinya : "Syarat sahnya perwakilan adalah orang yang mewakili berhubungan langsung dengan apa yang diwakilkan kepadanya baik dalam hal kepemilikan maupun perwalian, jika tidak, maka tidak sah perwakilan tersebut karena dia tidak sanggup untuk melakukan perbuatan hukum

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min





untuk dirinya sendiri, maka menggantikannya adalah lebih baik". (hal. 84);

**ولا يصح للوكيل أن يوكل في الشيء الذي يمكنه أن يتصرف فيه بنفسه من غير إذن من الموكل**

Artinya : "Dan tidak sah bagi orang yang mewakilkan untuk mewakilkan sesuatu yang memungkinkan orang yang diwakili tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri tanpa izin dari orang yang mewakili." (hal. 92)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i tersebut, maka sah hukumnya wali nikah menyerahkan wakil wali nikah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anatu at-Thalibin Juz III, hal. 274 :

**أركانها هي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya : *Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 17 Maret tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab tahun 1441 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **H. As'ad, SH.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor:1/Pdt.P/2020/PA.Min



**Nurhema, M. Ag.**  
Panitera Pengganti

**H. As'ad, SH.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);